



**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,**  
**MENTERI PERTANIAN DAN**  
**MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL**

**NOMOR : 24/MPP/Kep/1/1998**  
**NOMOR : 30/Kpts/TN. 320/1/1998**  
**NOMOR : .01/SKB/M/I/1998**

**T E N T A N G**

**PENCABUTAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN**  
**DAN KOPERASI, MENTERI PERINDUSTRIAN DAN MENTERI PERTANIAN**  
**NOMOR 236/Kpb/VII/82, NOMOR 341/M/SK/7/1982 DAN**  
**NOMOR 521/Kpts/Um/7/1982 TENTANG PENGEMBANGAN USAHA**  
**PENINGKATAN PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN**  
**SUSU DI DALAM NEGERI**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,**  
**MENTERI PERTANIAN DAN**  
**MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka reformasi ekonomi nasional untuk tujuan mendorong peningkatan efisiensi industri dalam negeri dan kelancaran arus barang, maka dipandang perlu mencabut Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Perindustrian dan Menteri Pertanian Nomor 236/Kpb/VII/82, Nomor 341/M/SK/7/1982 dan Nomor 521/Kpts/Um/7/1982 tentang Pengembangan Usaha Peningkatan Produksi, Pengolahan Dan Pemasaran Susu Di Dalam Negeri;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Koordinasi Pembinaan Dan Pengembangan Persusuan Nasional.



Keputusan Bersama Menteri Perindustrian Dan  
Perdagangan, Menteri Pertanian dan Menteri  
Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil  
Nomor : 24/MPP/Kep/1/1998  
Nomor : 30/Kpts/IN.320/1/1998  
Nomor : 01/SKB/M/I/1998

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, MENTERI PERTANIAN DAN MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN DAN KOPERASI, MENTERI PERINDUSTRIAN DAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 236/Kpb/VII/82, NOMOR 341/M/SK/7/1982 DAN NOMOR 521/Kpts/Um/7/1982 TENTANG PENGEMBANGAN USAHA PENINGKATAN PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SUSU DI DALAM NEGERI**

### Pasal 1

Mencabut Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Perindustrian dan Menteri Pertanian Nomor 236/Kpb/VII/82, Nomor 341/M/SK/7/1982 dan Nomor 521/Kpts/Um/7/1982 tentang Pengembangan Usaha Peningkatan Produksi, Pengolahan Dan Pemasaran Susu Di Dalam Negeri.

### Pasal 2

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal 2 Pebruari 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22-1-1998

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



MENTERI PERTANIAN

MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL



T. ARIWIBISONO

M. SUDIN BAHARSJAH

SUBIANTO TJAKRAWERDAJA